



**BUPATI KENDAL**  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL  
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH  
DESA DI KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KENDAL

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa di kabupaten Kendal serta dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dipandang perlu untuk memberikan bantuan keuangan kepada pemerintah desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-

Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6322);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 5 Seri E No. 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 82);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL

Dan

BUPATI KENDAL,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN KENDAL.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kendal.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Kendal.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan yang selanjutnya disingkat Baperlitbang adalah Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Kendal.
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat Dispermasdes adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal.

9. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat Disperkim adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal.
10. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata yang selanjutnya disingkat Disporapar adalah Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kendal.
11. Camat adalah Camat di Kabupaten Kendal.
12. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
15. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
16. Musyawarah Desa yang selanjutnya disingkat musdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
17. Musyawarah perencanaan pembangunan desa yang selanjutnya disingkat musrenbangdes adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan Prioritas, Program, Kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Swadaya Masyarakat Desa dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

18. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
19. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
20. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
21. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kerja dan Anggaran yang memuat rincian kebutuhan dana untuk pembangunan kegiatan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa penerima bantuan.
25. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat Bankeu Pemdes adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Kendal kepada Pemerintah Desa yang berwujud uang.
26. Sarana Prasarana Perdesaan adalah Segala sesuatu yang berupa syarat atau upaya yang berwujud fisik yang dipakai sebagai alat atau media dalam mencapai maksud dan tujuan serta merupakan penunjang utama terselenggaranya pembangunan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
27. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.

28. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUM Desa adalah badan usaha yang bercirikan desa, yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan, guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
29. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat KPMD adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa.
30. Pendampingan Desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan, dan fasilitasi Desa.
31. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan, sekelompok orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

## Pasal 2

Penyelenggaraan Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa, dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. kepastian hukum;
- b. partisipasi;
- c. gotong royong;
- d. swakelola;
- e. swadaya;
- f. transparansi;
- g. akuntabilitas; dan
- h. keadilan sosial.

## Pasal 3

Penyelenggaraan Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa bertujuan untuk mewujudkan desa yang berdaya dan mandiri dalam melaksanakan:

- a. program, berupa sinergitas berbagai potensi sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat dalam pemberdayaan desa;
- b. kegiatan, berupa koordinasi pelaksanaan pemberdayaan desa antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan sektor swasta, serta peningkatan pelayanan dalam pemenuhan kebutuhan dasar, sosial ekonomi, kesempatan kerja dan peningkatan kapasitas masyarakat secara individu maupun kelompok; dan
- c. pendampingan, berupa optimalisasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan penanaman nilai-nilai sosial budaya dan kegotongroyongan.

#### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan pemberdayaan dan bantuan keuangan desa meliputi:

- a. bantuan keuangan kepada pemerintah desa;
- b. penganggaran bantuan keuangan desa;
- c. pendampingan;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. pelaporan.

## BAB II BANTUAN KEUANGAN

### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 5

- (1) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa diberikan sebagai bentuk dukungan Daerah kepada Pemerintah Desa dalam rangka percepatan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan penanggulangan kemiskinan.
- (2) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai kegiatan:
  - a. Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan;
  - b. Pengembangan Kawasan Perdesaan;
  - c. Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa dan Peningkatan Kualitas RTLH;
  - d. Operasional KPMD; dan
  - e. Pengembangan Desa Wisata.



- (3) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa ditransfer langsung ke Rekening Pemerintah Desa dan dianggarkan dalam APB Desa.
- (4) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk membiayai kegiatan yang telah tercantum dalam perencanaan pembangunan daerah dan dikoordinasikan oleh Baperlitbang.
- (5) Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

## Bagian Kedua

### Perencanaan

#### Pasal 6

- (1) Perencanaan kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dilaksanakan secara partisipatif oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat melalui Musyawarah Desa yang dituangkan dalam APB Desa.
- (2) Perencanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk diselesaikan pada Tahun Anggaran yang berkenaan.
- (3) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa digunakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam proposal.
- (4) Khusus kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa bidang infrastruktur, gambar teknis dan Rencana Anggaran Biaya dalam proposal diketahui dan/atau diverifikasi oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) bidang pekerjaan umum atau Dinas yang berwenang/pengampu.
- (5) Penetapan besaran nominal dan jumlah desa penerima bantuan keuangan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Apabila Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa belum masuk ke dalam APB Desa, maka Bantuan Keuangan dimaksud akan dimasukkan ke dalam APB Desa Perubahan tahun berjalan.

- (7) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk peningkatan kualitas RTLH diprioritaskan kepada Desa di Daerah dalam rangka penanggulangan kemiskinan berdasarkan Kajian Pemerintah Daerah dan ditentukan secara selektif.

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Desa mengusulkan rencana kegiatan pembangunan desa dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai dari dana APBD.
- (2) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan melalui aplikasi Perencanaan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lambat untuk proses perencanaan tahun 2022.
- (4) Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e, disertai proposal kegiatan / Rencana Anggaran Biaya, sedangkan huruf d tidak disertai dengan proposal kegiatan / Rencana.
- (5) Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dikoordinasikan secara administrasi oleh Dispermasdes.
- (6) Dalam pelaksanaan koordinasi secara administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Dispermasdes dapat melibatkan Perangkat Daerah teknis terkait.
- (7) Penerima Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Bagian Ketiga

#### Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan

#### Pasal 8

- (1) Bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk peningkatan sarana prasarana perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. bidang Infrastruktur;
  - b. bidang Ekonomi;
  - c. bidang Kesehatan;
  - d. bidang Pendidikan;
  - e. bidang Sosial Budaya.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk peningkatan sarana prasarana perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Pengembangan Kawasan Perdesaan  
Pasal 9

- (1) Bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk pengembangan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, digunakan sebagai penyertaan modal desa kepada lokasi rintisan desa berdikari yang bekerjasama dengan desa-desa lainnya membentuk Kawasan perdesaan dan/atau desa-desa lain yang melakukan kerjasama pengembangan kawasan perdesaan.
- (2) Pengembangan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengembangkan rintisan desa berdikari dan/atau desa-desa lainnya yang mempunyai potensi bekerja sama dengan desa-desa lain guna membangun kawasan perdesaan.
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan untuk pengembangan ekonomi produktif masyarakat desa di kawasan perdesaan dan tidak termasuk untuk simpan pinjam, keperluan konsumtif, biaya sewa tanah/tempat kegiatan maupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 10

- (1) Bantuan keuangan untuk pengembangan kawasan perdesaan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah desa penerima bantuan yang membangun kawasan pedesaan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3).
- (2) Bantuan keuangan untuk pengembangan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan desa-desa yang bekerjasama dengan desa-desa lain dalam pengembangan ekonomi produktif masyarakat desa di kawasan perdesaan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk pengembangan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Kelima

#### Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa Dan Peningkatan Kualitas RTLH

##### Pasal 11

- (1) Bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk peningkatan ketahanan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, diprioritaskan oleh Daerah kepada Desa dalam rangka penanggulangan kemiskinan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk peningkatan ketahanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

##### Pasal 12

- (1) Sasaran penerima Bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk peningkatan kualitas RTLH diprioritaskan kepada KK miskin yang ada dalam data terpadu kemiskinan yang dirilis oleh Kementerian Sosial dan diverifikasi oleh Dispermasdes.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk biaya Peningkatan Kualitas RTLH.

#### Bagian Keenam

#### Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

##### Pasal 13

- (1) Bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk biaya operasional KPMD diberikan kepada semua desa di Daerah.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk biaya operasional KPMD dalam pendampingan pemberdayaan masyarakat desa.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk operasional KPMD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh  
Pengembangan Desa Wisata  
Pasal 14

- (1) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Pengembangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, diberikan kepada desa yang memenuhi persyaratan sebagai desa wisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Pengembangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai kegiatan:
- a. Fasilitas umum untuk kebutuhan wisatawan;
  - b. Pembangunan Fasilitas umum untuk kebutuhan wisatawan pada daya tarik wisata di desa wisata;
  - c. Fasilitas Pariwisata;
  - d. Peralatan dan Perlengkapan pendukung atraksi, amenitas dan aksesibilitas wisatawan;
  - e. Penataan Lanskap Kawasan wisata di Desa Wisata;
  - f. Penataan Daya Tarik Wisata di Desa Wisata; dan
  - g. Penyusunan studi kelayakan Desa Wisata.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Pengembangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan  
Pelaksanaan  
Pasal 15

- (1) Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dapat digunakan untuk biaya operasional dan/atau administrasi kegiatan paling tinggi 5% (lima persen) dari pagu anggaran kegiatan.
- (2) Pelaksanaan bantuan keuangan kepada pemerintah desa diatur sebagai berikut:

- a. penyaluran bantuan keuangan disalurkan langsung 100 % (seratus persen) oleh Bakeuda melalui Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Desa dan dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah dana masuk pada Rekening Kas Desa;
  - b. dana bantuan keuangan kepada pemerintah desa digunakan sesuai dengan usulan yang telah direncanakan, pelaksanaannya dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan desa dan pengadaan barang/jasa di Desa menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa penerima bantuan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan persyaratan penyaluran Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
  - (4) Pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang dialokasikan dalam APB Desa diselesaikan pada tahun anggaran berjalan.
  - (5) Dalam hal bantuan keuangan kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan maka bantuan keuangan tersebut menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya dan harus dipergunakan untuk mendanai kegiatan yang belum selesai sesuai dengan rencana yang telah disetujui oleh Bupati.
  - (6) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang dikarenakan efisiensi anggaran, merupakan penerimaan pembiayaan, yang digunakan untuk :
    - a. membiayai defisit anggaran, apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari realisasi belanja; atau
    - b. mendanai pelaksanaan kegiatan prioritas pada tahun anggaran berikutnya.

#### Pasal 16

Pelaksanaan pembelanjaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk pengadaan barang dan/atau jasa berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Bagian Kesembilan  
Monitoring Evaluasi dan Pengendalian  
Pasal 17

- (1) Monitoring evaluasi pemberian bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dilaksanakan oleh Dispermasdes.
- (2) Pengendalian Pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa di Tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh Bupati cq. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten pengampu kegiatan terkait dan dibantu oleh Camat.

Bagian Kesepuluh  
Tanggung Jawab Pelaksanaan Bantuan Keuangan  
Pemerintah Desa  
Pasal 18

- (1) Bantuan keuangan yang sudah disalurkan kepada Pemerintah Desa, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kepala Desa penerima bantuan, sesuai peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan desa dan pengadaan barang/jasa di Desa.
- (2) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pelaksanaan bantuan keuangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Daerah hanya bertanggung jawab terhadap administrasi pengajuan penyaluran anggaran.

Bagian Kesebelas  
Pembinaan  
Pasal 19

Camat memfasilitasi serta berperan aktif melakukan pembinaan terhadap kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa sesuai kewenangannya.

Bagian Kedua Belas  
Pengawasan  
Pasal 20

Pengawasan pemberian bantuan keuangan kepada pemerintah desa dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Belas  
Fasilitasi dan Verifikasi  
Pasal 21

Camat sesuai kewenangan, wajib melakukan fasilitasi dan verifikasi administrasi teknis proposal.

Bagian Keempat Belas  
Pelaporan  
Pasal 22

- (1) Pemerintah Desa penerima bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan setelah bantuan diterima kepada Bupati cq. Kepala Dispermasdes, dengan tembusan :
  - a. Kepala Bakeuda; dan
  - b. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah.
- (2) Laporan perkembangan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menggunakan sistem aplikasi pengendalian.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Desa penerima bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati cq. Kepala Dispermasdes, dengan tembusan :
  - a. Kepala Bakeuda; dan
  - b. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah.
- (2) Penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan:
  - a. setelah kegiatan selesai dilaksanakan;
  - b. paling lama tanggal 10 Januari tahun berikutnya, untuk bantuan yang disalurkan pada akhir tahun dan/atau perubahan anggaran.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu indikator untuk menentukan alokasi anggaran tahun berikutnya.



BAB III  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 24

Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang digunakan selain untuk membiayai kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 25

Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal  
Pada tanggal 30 April 2021

BUPATI KENDAL,

Cap ttd.


DICO M GANINDUTO

Diundangkan di Kendal  
Pada tanggal 30 April 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KENDAL,

Cap ttd.

MOH. TOHA

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN KENDAL,  
  
NUR FUAD, S.H., M.H.  
Pembina Tk I  
NIP. 19700215 199003 1 006

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2021 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL  
PROVINSI JAWA TENGAH (1-15/2021)

## PENJELASAN

## ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL  
NOMOR 2 TAHUN 2021

## TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH  
DESA DI KABUPATEN KENDAL

## I. UMUM

Jumlah penduduk Kabupaten Kendal menurut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2016 tercatat sebanyak 961.989 jiwa terdiri dari 485.754 (50,49 persen) lakilaki dan 476.235 (49,51 persen) perempuan. Penduduk terbesar ada di Kecamatan Boja 70.993 jiwa atau 7,38 persen dari total penduduk yang ada di Kabupaten Kendal. Sedangkan kecamatan yang jumlah penduduknya paling sedikit adalah Kecamatan Plantungan dengan jumlah penduduk 32.406 jiwa atau 3,37 persen dari total penduduk di Kabupaten Kendal.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan yang dimaksud dengan Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan prasarana dan sarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Berbagai program pembangunan yang ditujukan untuk mengentaskan kemiskinan telah diluncurkan oleh pemerintah. Kendati demikian, kecepatan penurunan angka kemiskinan masih perlu dipacu guna mengimbangi laju pertumbuhan ekonomi yang semakin kencang. Jika tidak maka akan terjadi kesenjangan kesejahteraan yang semakin lebar antara golongan masyarakat berpenghasilan tinggi dengan berpenghasilan rendah yang akan memberikan dampak negatif terhadap berbagai aspek sosial kemasyarakatan. Untuk itu upaya mempercepat penurunan angka kemiskinan menjadi sangat strategis sebagai prasyarat untuk menghindari munculnya berbagai gejolak sosial di tengah masyarakat.

Dalam ketentuan Pasal 98 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah daerah kabupaten dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten kepada desa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa di kabupaten Kendal, dipandang perlu memberikan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa.

Dalam rangka mendorong terwujudnya percepatan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa serta untuk mewujudkan tujuan dan sasaran prioritas pembangunan di Kendal, serta mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional, provinsi, dan Kabupaten diantaranya diperlukan sinergitas hubungan kinerja dan keserasian pembangunan, kecamatan dan pemerintah desa sebagai bagian integral dari pembangunan Daerah. Secara bersama sama mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan usaha ekonomi produktif sesuai dengan kondisi dan potensi desa, penguatan kelembagaan ekonomi desa serta penanganan sarana prasarana perdesaan dan pendampingan masyarakat.

Untuk itu Pemerintah Daerah memandang perlu mengatur mengenai pemberdayaan desa dan memberikan stimulan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa melalui APBD Daerah, dan agar pelaksanaannya di desa dapat dilakukan sesuai prinsip dan tata kelola yang baik, maka pemberian bantuan kepada pemerintah desa perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi :

- a. bantuan keuangan kepada pemerintah desa;
- b. penganggaran pemberdayaan dan bantuan keuangan desa;
- c. pendampingan;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. pelaporan..

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang di maksud dengan "asas kepastian hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

#### Huruf b

Yang di maksud dengan "asas partisipasi" adalah memeransertakan masyarakat dalam pengambilan keputusan, baik sebagai pengelola, pemanfaat, pembangunan.

## Huruf c

Yang di maksud dengan "asas gotong royong" adalah pelaksanaan pemberdayaan dilakukan secara bersama-sama dengan masyarakat dan hasilnya dimanfaatkan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat.

## Huruf d

Yang di maksud dengan "asas swakelola" adalah setiap pembangunan di Desa dilakukan sendiri oleh Desa mulai dari usulan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

## Huruf e

Yang di maksud dengan "asas swadaya" adalah pengembangan program pemberdayaan masyarakat lebih ditekankan pada pendayagunaan potensi dan sumber daya local yang merupakan milik bersama masyarakat serta pemberdayaan desa dilakukan secara mandiri oleh masyarakat dan desa.

## Huruf f

Yang di maksud dengan "asas transparansi" adalah semua informasi dan kegiatan pembangunan dikelola secara terbuka oleh pemerintah desa sehingga kontrol masyarakat dapat terwujud dan mendorong lahirnya partisipasi.

## Huruf g

Yang di maksud dengan "asas akuntabilitas" adalah pengelolaan program pemberdayaan desa dan bantuan keuangan kepada pemerintah desa dapat dipertanggung jawabkan secara moral, dan teknis administratif kepada pemerintah daerah dan publik.

## Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas keadilan sosial" adalah terciptanya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat desa dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan lainnya guna menunjang keberlangsungan hidup masyarakat desa secara layak.

## Pasal 3

Cukup jelas

## Pasal 4

Cukup jelas

## Pasal 5

Cukup jelas

## Pasal 6

Cukup jelas

## Pasal 7

Cukup jelas

## Pasal 8

Cukup jelas

## Pasal 9

Cukup jelas.

## Pasal 10

Cukup jelas.

## Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.  
Pasal 13  
Cukup jelas.  
Pasal 14  
Cukup jelas.  
Pasal 15  
Cukup jelas.  
Pasal 16  
Cukup jelas.  
Pasal 17  
Cukup jelas  
Pasal 18  
Cukup jelas  
Pasal 19  
Cukup jelas.  
Pasal 20  
Cukup jelas.  
Pasal 21  
Cukup jelas.  
Pasal 22  
Cukup jelas.  
Pasal 23  
Cukup jelas  
Pasal 24  
Cukup jelas  
Pasal 25  
Cukup jelas  
Pasal 26  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 210